



SALINAN

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
8. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
9. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi: Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Izin Praktik Dokter, Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin Warung Internet, Izin Penyelenggaraan Pelatihan, Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Izin Kapal Pengangkutan Ikan, Izin Trayek, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha.
10. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

BAB II STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) BPJS Kesehatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan Cabang Tanjungbalai.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan sasaran terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi Pemberi kerja dan Pekerja.

BAB IV KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Pasal 4

Setiap Pemberi kerja dan Pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial kesehatan.

BAB V KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi kerja dan Pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah wajib mempunyai sertifikat kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial kesehatan.
- (2) Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. Bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Kesehatan.
- (4) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi:
 - a. Perizinan Usaha;
 - b. Izin Yang Diperlukan Dalam Mengikuti Tender Proyek Atau Pelelangan;
 - c. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

- d. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh; dan
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (5) Khusus bagi pemohon yang berbentuk Badan terhadap permohonan izin mendirikan bangunan tetap diberlakukan syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

- (1) Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Ketenagakerjaan;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Pendidikan;
 - f. Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang.

BAB VII HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial kesehatan bagi Pemberi kerja dan Pekerja.
- (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama antara unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Kesehatan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Pemberi kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 9

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Kesehatan.

- (2) Permintaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
PIK KEPALA BAGIAN HUKUM,

